

**SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015**

**Oleh : Siti Kholijah Br. Siregar
Dosen Pembimbing: Drs. M.Y.Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aimed to socialize Regional Head Election By Regional Election Commission (Election Commission) Rokan Hilir year 2015. This study focused on socialization conducted to society in Rokan Hilir on the local elections which took place on December 9, 2015. With the formulation of the problem : How socialization conducted by Regional General Election Commission (Election Commission) Rokan Hilir in local elections in Rokan Hilir 2015. Based on the background of the problem, then this study is to investigate the implementation of socialization local elections conducted by Regional General Election Commission (Election Commission) Rokan Hilir Year 2015. The research method is qualitative. Data collection techniques used Interviews and documentation.

The results of the field studies showed that socialization conducted by the Commission of Regional General Election (Election Commission) Rokan Hilir to four target groups consisting of local officials, the organizer of the local elections, community groups, and voters which is not maximized, it is seen from the results of interviews conducted by the author to the target group who get the socialization of the General Election Commission (Election Commission) Rokan Hilir. In the determination of permanent voters list (DPT) seen from the data registered in the election, the reduction in the number of voters and the amount of vote during the elections are also far from the expectations of Regional Election Commission (Election Commission). In addition to the time of election going there some mistakes conducted by the voters, which should not happen because people already get the socialization of the PPK, PPS, KPPS and commission of regional general election (Election Commission) alone how to be a good voter in accordance with the rules that has been established.

Keywords: Elections, Political Socialization

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses demokrasi yang dilakukan di daerah-daerah yang berfungsi sebagai proses untuk Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati ataupun Walikota yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeenggaraan Pemilihan Umum, sama halnya dengan pemilihan umum lainnya baik legislatif maupun eksekutif, dan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan Kepala Daerah tidak lepas dari suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan umum. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan Perundang-Undangan yang ada, kode etik dan tata tertib Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu tidak

semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta Pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Selain sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota juga memiliki salah satu tugas dan wewenang yakni melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Dari beberapa tugas dan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeenggaraan Pemilihan Umum, untuk menjalankan tugas sosialisasi pemilu. Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilihan Umum kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.

Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak ikut memilih. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 dalam pasal 5 ayat 3 yang berbunyi "Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis". Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan mulai dari tanggal 16 April 2015 – 8 Desember 2015. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir ini bukan yang pertama. Begitu pula dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal.

Berdasarkan dari kegiatan sosialisasi, pemilihan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten (KPUD) Rokan Hilir yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015. Seperti yang terlihat pada tabel rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015 dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap	Partisipasi Pemilih	Persentase (%)
1.	2011	14	453.949	371.423	81,8
2.	2015	15	401.974	235.892	58,7

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015

Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir dapat

dijelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Ini dilihat dimana pada Tahun 2011 kesadaran masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah mencapai 81,8% dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar 453.949 orang sedangkan pada Tahun 2015 hanya mencapai 58,7% dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 401.994 orang. Ini sangatlah mengecewakan karena Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 belum lama diselenggarakan, hal ini terjadi karena kurang dari 50.000 jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Tahun 2015 menjadi 401.994 orang, jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yaitu pada Tahun 2011. Selain itu pada Tahun 2015 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir mengalami penambahan dari 14 Kecamatan menjadi 15 Kecamatan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat maupun tidak secara langsung, seperti pemasangan baliho dan spanduk informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga memberikan kebebasan kepada pasangan calon untuk melakukan kampanye di daerah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, dengan waktu yang telah ditentukan, agar masyarakat dapat lebih mengenal pasangan calon kepala daerah yang ikut dalam Pencalonan, serta masyarakat dapat ikut dalam pemilihan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dengan mengangkat judul penelitian yaitu ***“Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.”***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Crreswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari informasi, dan melakukan studi situasi yang alami.

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dengan berdasarkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hilir khususnya studi mengenai Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015.

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sehingga informasi yang ada dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan. Data primer tersebut ialah berupa Materi-materi sosialisasi, waktu dan tempat sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir.

Data yang diperoleh dari literatur yaitu dari buku-buku panduan, internet, media massa baik cetak maupun elektronik dan data-data yang diperoleh dari Komisi

Pemilhan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atas informasi mengenai bagaimana Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang berupa arsip-arsip, foto, dan informasi yang diperoleh dari internet.

Penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu penulis menganalisa data-data yang telah diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data tersebut kemudian dikembangkan melalui teori-teori pendukung untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Kelompok Sasaran Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rokan Hilir dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2015.

1. Pejabat Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melaksanakan sosialisasi kepada pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir menegaskan kepada para pejabat

untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur dengan tegas mengenai netralitas pegawai pada pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (UU No 43 Tahun 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur dengan tegas mengenai Netralitas Pegawai pada pemerintahan)

Dalam salah satu di media cetak Kabupaten Rokan Hilir penulis menemukan harapan yang sama seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yakni kepala daerah yang saat itu masih menjabat Bapak H. Suyatno di dalam Posmetro Rohil,

“Suyatno juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut-ikutan melakukan politik praktis karena melanggar peraturan dan bisa diproses, bahkan ancaman berupa pemecatan Medagri, dan untuk PNS punya hak suara, tapi dilarang ikut-ikutan berpoliti. ingat sanksinya sangat berat ujarnya.(Posmetro Rohil, 18 November 2015. hal 1-9)

Tabel 1.2 Materi sosialisasi Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir.

Tanggal	Materi Sosialisasi	Tempat	Peserta
23-27 Oktober 2015	- Tata cara Pemungutan Suara - Netralitas untuk Pejabat, PNS	Di Kantor Camat Se-Kabupaten Rokan Hilir	Pejabat Kecamatan

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari sosialisasi yang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir serta harapan dari Bupati H. Suyatno menekankan adanya netralitas bagi Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan subyek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dan pemerintahan.

Merujuk pada penegasan yang disampaikan Bapak H. Suyatno dalam menekankan sosialisasi mengenai netralitas di kalangan pejabat daerah (pemda), penulis ingin mengetahui apakah hal tersebut terlaksana dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan mewawancari salah satu pejabat yakni Sekretaris Camat (Sekcam) Bagan Sinembahhh yang ditemui di Kantor Camat. Bapak H. Sudarsono 24 Januari 2017 pukul 11.30 dalam wawancaranya mengatakan:

“Untuk seluruh pejabat daerah yang bertugas baik di Kecamatan Bagan Sinembahhh maupun di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, Camat menekankan dan menegaskan untuk dapat bersikap netral, dan camat juga menekankan untuk memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun”.

Bukan hanya di Kecamatan Bagan Sinembah, penulis juga melakukan wawancara di Kecamatan Bangko Pusako untuk mengetahui apakah adanya pejabat yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015. Dalam wawancara dengan Camat Bangko Pusako, Bapak Sukardi ditemui di Kantor Camat Bangko Pusako 25 Januari 2017, Pukul 09.00 WIB dalam wawancara mengatakan:

“Pejabat yang berada di Kecamatan Bangko Pusako dalam pemilihan yang telah berlangsung, saya selaku camat Bangko pusako menekankan kepada seluruh anggota atau seluruh pejabat yang ada di Kecamatan Bangko Pusako untuk bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah yang lalu, akan tetapi ada juga beberapa pejabat Bangko Pusako yang tidak bersikap netral tapi saya tidak dapat mengetahui secara langsung siapa-siapa pejabat yang tidak bersikap netral tersebut.”

2. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah atau tidak lain kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) itu sendiri yakni sosialisasi yang dimulai dari pembentukan PPK dan PPS, serta bagaimana tugas dan wewenang yang akan dilakukan oleh PPK dan PPS dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sosialisasi mengenai Pembentukan PPK dan PPS Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015

tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota, menyebutkan bahwa anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

Tabel. 1.3 Materi Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Tanggal	Materi Sosialisasi	Tempat	Peserta
5 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2015. - Petunjuk teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir, panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. - Petunjuk teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 	Hotel Lion Bagan Siapiapi	PPK, PPS dan KPPS

Sumber: Data Olahan Penulis

Sebagaimana materi sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir di Hotel Lion Bagansiapiapi 5 November 2015 dalam acara bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah, menurut Ketua KPUD Bapak Agus Salim, materi yang disampaikan oleh Bapak Hasan Basri selaku Divisi

sosialisasi KPUD Rokan Hilir yang telah melakukan Bimtek sebelumnya di Bogor beberapa waktu lalu dapat memberikan kemudahan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan sosialisasi selanjutnya kepada masyarakat.

3. Kelompok Masyarakat Tentang Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan dan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Sosialisasi kepada masyarakat ini adalah hal yang paling penting dalam Pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir telah siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat di mulai dari Program yang dilakukan, tahapan-tahapan dalam pemilihan, serta jadwal yang telah ditentukan untuk Pemilihan Kepala Daerah.

Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Oleh karena itu sosialisasi politik ditandai dengan satu jaringan rumit dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang ditransmisikan individu-individu dan kelompok-kelompok individu dalam satu sistem politik, sebagai hasil dari dan memberikan kontribusi satu set pengalaman-pengalaman yang terjalin di sekitar kepribadian individu, untuk kemudian membentuk satu sindrom tingkah laku politik. Sosialisasi merupakan pra-kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara

implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial. Sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interpendensi perilaku sosial dan perilaku politik. (Michel Rush dan Philip Althoff, 2008:25-28).

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat ditemui yang di kantor KPUD, penulis mewawancarai bagian divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan sumber daya manusia Bapak Hasan Basri S.Ag KPUD Rokan Hilir pada tanggal 12 Desember 2016, pukul 08.45 wib dalam wawancara sebagai berikut:

“Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengalami kendala sosialisasi masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, ini disebabkan masyarakat yang ada di daerah tersebut lebih mementingkan pekerjaan dari pada ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat di daerah tersebut memiliki mata pencaharian nelayan, sehingga menyebabkan mereka harus pergi berbulan-bulan dari tempat tinggal mereka.”

Dari wawancara di atas masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak semua mengetahui mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir. Hal itulah yang menyebabkan tingkat pemilih Pasir Limau Kapas rendah. Penulis juga melakukan

wawancara kepada PPK Kecamatan Simpang Kanan Bapak Jumadi SP yang berada di Kecamatan Simpang Kanan:

“Masyarakat yang berada di Kecamatan Simpang Kanan, tidak sepenuhnya mendapatkan sosialisasi terutama mengenai pasangan yang mencalon sebagai Kepala Daerah, selain itu juga masyarakat yang desanya berada jauh dari jangkauan PPK Kecamatan, masyarakat tidak mengetahui jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain hal tersebut, masyarakat yang berada di Kecamatan Simpang Kanan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak terlalu peduli akan adanya Pemilihan Kepala Daerah di daerah tempat tinggal mereka sendiri. Jauhnya akses Pemerintah Kabupaten ke daerah tersebut sehingga KPUD tidak mensosialisasikan secara langsung ke masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Kanan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) hanya mempercayakan pelaksanaan sosialisasi tersebut kepada PPK Kecamatan Simpang Kanan.

Tabel 1.4 Materi Sosialisasi Kelompok Masyarakat Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan dan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Tanggal	Materi Sosialisasi	Tempat	Peserta
26 Juli 2015	- Tata pemutakhiran data pemilih - Pencalonan - Kampanye	Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	Ketua KPU Provinsi Riau Kabag OPS Polres Rokan Hilir Diskupcapil Rokan Hilir Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Data Olahan Penulis

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat yang mana sosialisasinya berisikan tentang tahapan penempatan daftar pemilih tetap, Pencalonan dan kampanye penulis ingin mengetahui apakah masyarakat mengerti dan paham tentang bagaimana hasil dari sosialisasi tersebut.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah, kepada masyarakat sebagai berikut:

a. Masyarakat yang berada di Kecamatan Bangko Pusako, penulis mewawancarai dua Tokoh Masyarakat yakni:

Menurut ibu Eni sebagai ketua PKK Kecamatan,

“sosialisasi yang dilakukan oleh PKK Kecamatan di Kantor Camat, berjalan lancar dan aman. masyarakat yang ikut dalam sosialisasi sangat antusias menanggapi setiap tahapan-tahapan yang di sampaikan oleh pihak Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dengan mengajukan beberapa pertanyaan.”

Sedangkan menurut Pimpinan Organisasi Kepemudaan,

"Kalau masalah sosialisasi oleh pihak KPUD sebenarnya sudah cukup baik apa lagi dibantu dengan usaha pasangan calon, yaa...namun sebagian masyarakat yang memang acuh dengan adanya pemilihan kepala daerah, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas, nah.. mungkin saja ini karena kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang dan masuk ke TPS dianggap tidak berpengaruh lagi terutama dikalangan anak muda."

- b. Masyarakat yang berada di Kecamatan Rimba Melintang, penulis juga mewawancarai mengenai sosialisasi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Penulis mewawancarai juga beberapa ketua RT/RW, mengenai Pemilihan Kepala Daerah, menurut ketua RT/RW dalam wawancara sebagai berikut:

"Kami memiliki beberapa masalah dalam memberikan undangan pemilihan kepada masyarakat, disebabkan ada beberapa masyarakat yang mendapatkan dua undangan dari tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda, ini terjadi karena beberapa masyarakat tidak memberitahukan kepindahannya dari satu tempat ke tempat lain dan masih di daerah yang sama."

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dalam tanggapan mereka mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir dan juga PPK, PPS dan KPPS belum begitu berjalan dengan baik, ini dilihat masih ada masyarakat yang belum mengerti dan tidak merasa peduli akan Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan pada Tahun 2015.

4. Pemilih Pemula Siswa/Siswi Tingkat SMA Kabupaten Rokan Hilir

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-22 Tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum dan terdiri atas pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda yang belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah dan TNI/Polri yang telah pensiun.

Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir di Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya dilakukan di seluruh kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 25 November s/d 08 Desember 2015. Kegiatan yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi pemilih pemula yang dilaksanakan untuk pemilih pemula dari siswa SLTA se-Bagansiapiapi pada tanggal 11 November 2015, di Wisma Armarosa Bagansiapiapi dengan peserta yang diundang 7 orang Kepala Sekolah SLTA se-Bagansiapiapi, siswa-siswi SLTA/pemilih pemula 70 orang, dan mahasiswa/i perguruan tinggi 23 orang. Adapun Narasumber sosialisasi pemilih pemula adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 1.5 Materi Sosialisasi
Pemilih Pemula Siswa/Siswi
Tingkat SMA Kabupaten Rokan
Hilir**

Tanggal	Materi Sosialisasi	Tempat	Peserta
11 November 2015	- Pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dalam regulasi kepemimpinan di daerah - Tata cara pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.	Wisma Armarosa Bagansiapiapi	Siswa SLTA Se-Bagansiapiapi Kepala Sekolah SLTA Se-Bagansiapiapi, Mahasiswa/T Perguruan Tinggi

Sumber: Data Olahan Penulis

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang merupakan satu dari empat kelompok sasaran sosialisasi yang dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015. Pemilih pemula juga sama pentingnya dengan yang lain karena suara pemilih pemula juga mempengaruhi hasil dari pemilihan yang akan dilaksanakan dalam pemilihan tersebut.

B. Media yang digunakan dalam Melakukan Sosialisasi

Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak. Media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, brosur, baleho, buku, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, video, film, piringan hitam, kaset, CD/DVD).

Alat yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir untuk mensosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, menggunakan Alat Tatap Muka, Media Massa dan Media Cetak. Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) dalam melakukan sosialisasi lebih banyak menggunakan media massa cetak.

1. Media Cetak

Media cetak adalah media yang paling di gunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan memasang iklan di koran lokal yang sudah menjangkau seluruh pelosok desa yaitu koran Posmetro Rohil. Pemasangan iklan media cetak di mulai dari tanggal 21 November s/d 5 Desember 2015

2. Media Elektronik

Untuk media massa elektronik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempergunakan saat debat publik. Ini dengan pertimbangan media elektronik yang ada di Provinsi Riau tidak bisa menjangkau seluruh pelosok yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Media massa elektronik yang digunakan ialah Riau TV.

3. Tatap Muka

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga menggunakan tatap muka sebagai alat untuk sosialisasi langsung dengan masyarakat. Dimana ini adalah sosialisasi yang dilakukan mengenai tahapan, dan tata cara pemilihan yang di sampaikan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir maupun PPK, PPS, dan KPPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2015 masih belum maksimal dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari kelompok sasaran sosialisasi yang telah menjadi sasaran untuk mensosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015, dimana sosialisasi dilakukan sebelum pemilihan berlangsung.

Dalam melaksanakan sosialisasi yang menjadi kelompok sasaran sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ada 4 kelompok sasaran yakni: Pejabat Pemda Rokan Hilir, Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, Masyarakat dan Pemilih Pemula. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan kepada empat kelompok sasaran sosialisasi tersebut dapat dilihat belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan terutama kepada masyarakat, dimana masih ada muncul masalah dalam pendaftaran menjadi pemilih dan juga pada saat terjadinya pemungutan suara pada saat pemilihan berlangsung.

2. Dalam daftar penetapan pemilih tetap (DPT) dilihat dari yang terdaftar dalam pemilihan, adanya pengurangan jumlah pemilih. Dan perolehan suara saat pemilihan juga jauh dari harapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Selain hal tersebut saat pemilihan terjadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih, yang mana seharusnya ini tidak terjadi karena masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi dari PPK, PPS, KPPS dan Komisi Pemilihan Umum

Daerah (KPUD) sendiri bagaimana menjadi pemilih yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2009. *"Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nursal, Adman; 2004. *"Political Marketing, Strategi memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden "* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pito Andrius, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung : Nuasa
- Rush, Miche dan Philip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Susilo, Suko, dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina

Jurnal

- Arna Yepi, Yulestri. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*
- Aulia Putra, Reza. *Efektifitas Sosialisasi Kpu Dalam Pemilukada*, Vol. 10, No 2, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Laporan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015